



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut setiap orang Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan Ibadah Haji;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji bagi masyarakat Kolaka Utara agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan sehat, perlu pengaturan tentang pelayanan Jamaah Haji di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji tingkat Kabupaten dikordinasi oleh Bupati, dan

pelayanan transportasi Jamaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOLAKA UTARA

Dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Jamaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Kolaka Utara.
8. Pelayanan Jamaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jamaah Haji Daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
9. Transportasi Jamaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji dari daerah ke embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah.
10. Istithaah Kesehatan Jamaah Haji adalah kemampuan Jamaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jamaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.
11. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji dengan pesawat terbang.
12. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji dari pesawat terbang.
13. Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat P3HD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah terkait dan

Kelompok Bimbingan Haji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

14. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada Jamaah Haji di kloter, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
15. Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan Haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam Pelayanan Jamaah Haji.
- (2) Tujuan pengaturan pelayanan Jamaah Haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
- c. Transportasi Jamaah Haji di Daerah;
- d. Istithaah Kesehatan Haji; dan
- e. Pembiayaan

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam pelayanan Jamaah Haji, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. membentuk P3HD;

- b. melaksanakan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait;
 - c. menyediakan transportasi Jamaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah; dan
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memberikan pembiayaan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

Bagian Kesatu

P3HD

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk P3HD yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah terkait, Kelompok Bimbingan Haji dan Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Petugas Haji Daerah

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jamaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jamaah Haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. TPHD; dan b. TKHD.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk memperoleh kuota keberangkatan.
- (4) Jumlah Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jamaah Haji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan persyaratan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TRANSPORTASI JAMAAH HAJI DI DAERAH

Pasal 7

- (1) Transportasi Jamaah Haji meliputi pemberangkatan Jamaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan Jamaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
- (2) Penyelenggaraan transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
- (3) Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan pariwisata yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jamaah Haji, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji.

- (4) Penyediaan moda transportasi Jamaah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan moda transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V ISTITHAAH KESEHATAN JAMAAH HAJI

Bagian Kesatu Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, Dinas Kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
- (2) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
- (3) Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan istithaah kesehatan Jamaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan dan perlindungan Kesehatan

Jamaah Haji dalam rangka Istithaah Kesehatan Jamaah Haji.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Istithaah Kesehatan Jamaah Haji diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Koordinasi, Jejaring Kerja, dan Kemitraan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait Istithaah Kesehatan Jamaah Haji;
 - b. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
 - c. keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan Jamaah Haji.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Biaya Pelayanan Jamaah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Pelayanan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya Transportasi Jamaah Haji Daerah; dan

- b. biaya Operasional Jamaah Haji Daerah.

Pasal 12

Selain Biaya Pelayanan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis Pemeriksaan Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Biaya Pelayanan Jamaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Biaya Transportasi Jamaah Haji

Pasal 14

- (1) Biaya Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya sewa moda transportasi darat;
 - b. biaya petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan;
 - c. biaya pengangkutan barang dan upah buruh; dan
 - d. biaya konsumsi selama perjalanan.
- (2) Standar satuan harga untuk masing-masing biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 15

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. biaya operasional untuk penyelenggaraan ibadah haji di Daerah; dan
 - b. biaya operasional bagi P3HD dan Petugas Haji Daerah.
- (2) Disamping biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan atribut Jamaah Haji Daerah.
 - (3) Atribut Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa atribut yang bercorak khas Daerah bagi setiap Jamaah Haji Daerah.
 - (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua

Pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KOLAKA UTARA


NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua

pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


TAUPIQ S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 19

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KOLAKA UTARA


NUR RAHMAN UMAR

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	
1	Sele da	1 
2	Alatret I	2 
3	Bay. Halm	3 

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


TAUPIQ S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI: (
.3../.16../.2022.)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diamanatkan dalam Pasal 23 biaya transportasi haji dari Daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam peraturan daerah setempat.

Dalam rangka memenuhi hak Jamaah Haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji yang meliputi Transportasi, Operasional dan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji yang memadai, maka diperlukan ketersediaan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Jamaah Haji di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transportasi Jamaah Haji di Daerah” adalah transportasi yang diberikan kepada Jamaah Haji dan barang bawaannya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kelompok Bimbingan Haji (KBH) adalah lembaga sosial keagamaan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah untuk melaksanakan bimbingan kepada Jamaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kolaka Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah instansi yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah seperti Kepolisian dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan: KBH, penyelenggaraan transportasi, Instansi pemerintah: Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Dinas Provinsi, Rumah Sakit Negeri/Swasta di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR